

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR : 160/HPL/BPN/93**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA  
OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI  
PULAU BATAM**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Membaca** : Surat permohonan dari Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 14 September 1992 Nomor B/413/KA/IX/1992, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

**Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1977 Nomor 43 tahun 1977, kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah diberikan Hak Pengelolaan atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam, dengan ketentuan bahwa Hak Pengelolaan tersebut baru dapat didaftarkan setelah syarat-syarat dalam Keputusan tersebut dipenuhi.

b. bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran sebagian dari Hak Pengelolaan seluas 1.321.218 M<sup>2</sup> (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Desa Pulau Buluh, Kecamatan Batam Barat, Kotamadya Batam, Propinsi Riau, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1992 Nomor 31/1992 perlu diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pengelolaan secara partial.

c. bahwa berdasarkan Constatering Rapport tanggal 2 Desember 1992 Nomor 110/CR/BTM/

1992 dan Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Buluh tanggal 20 Nopember 1992 Nomor 022/594/1992 tanah yang dimohon berasal dari pembebasan tanah-tanah masyarakat, yang sampai saat ini tanah dimaksud bebas dari garapan dan tidak diduduki penduduk.

- d. bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk Kawasan Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2405);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 nomor 28);
  3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
  4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1975;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1987.
  11. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam tanggal 19 Desember

1992 Nomor 144/560.1/1992 dan tanggal 16 Juni 1993 Nomor 778/630/1993.

2. Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 6 Pebruari 1993 Nomor 24/560/1993.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mendaftarkan secara partial, Hak Pengelolaan atas tanah seluas 1.321.218 M<sup>2</sup> (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Desa Pulau Buluh, Kecamatan Batam Barat, Kotamadya Batam, Propinsi Riau, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1992 Nomor 31/1992, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak.
- b. Penerima Hak untuk izin penaftaran Hak Pengelolaan ini diharuskan membayar biaya administrasi kepada Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan landreform sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. Biaya seperti tersebut pada huruf "b" di atas harus disetorkan langsung oleh Penerima Hak melalui Bank Pemerintah ke dalam rekening Kas Negara "B" dengan Nomor Kode 0412 atau pada Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalam rekening Kas Negara "C" dengan Nomor Kode 0412, atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional (M.A. 09.27.0625), dan harus dilunaskan paling lambat dalam

waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

- KEDUA : Tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961.
- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskannya pembayaran dimaksud dalam diktum Pertama huruf "b" di atas dan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Hak dalam menyerahkan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977.
- KELIMA : Tanah yang dipergunakan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial lainnya harus diserahkan/dilepaskan kepada Pemerintah Kotamadya Batam di Sekupang.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Desember 1993

---

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Ir. SONI HARSONO